



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon (0274) 865559, Faksimile (0274) 865559
Website : www.perindag.slemankab.go.id email: perindag@slemankab.go.id

Sleman, 26 Juli 2021

Nomor : 510/820.a

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 4 COVID-19
di Sektor Perdagangan

Kepada :

- Yth. 1. Pengelola Supermarket
2. Pengelola minimarket
3. Pengelola perkulakan/grosir
4. Pengelola toko kelontong
5. Pengelola Pusat
Perbelanjaan/mall
6. Pedagang Pasar dan
komunitas pasar lainnya
7. Gugus Tugas Pasar
8. Pedagang Kaki Lima
di Sleman

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta menindaklanjuti Instruksi Bupati Sleman No 20/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 COVID-19 di Kabupaten Sleman kami sampaikan pengaturan jam operasional sebagai berikut :

1. Minimarket dan supermarket lokal, jam operasional dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
2. Minimarket dan supermarket berjejaring, jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
3. Pusat perkulakan/grosir, jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
4. Pasar rakyat, jam operasional dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50%, kecuali aktivitas grosir sayur mayur di Pasar Prambanan, Pasar Gamping, Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Godean, Pasar Sleman Unit II, Pasar Buah Gemah Ripah, dan Pasar Desa kategori grosir dapat beroperasi dari pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

5. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB
6. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan secara online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko. Restoran, supermarket, pasar swalayan, apotik dan toko obat di dalam pusat perbelanjaan/ mall diizinkan dengan jam operasional dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Restoran di dalam pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/takeaway* dan tidak menerima makan di tempat.
7. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, toko tradisional dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat dengan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%.
8. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam
9. Semua kegiatan usaha perdagangan dikhususkan untuk yang menjual kebutuhan esensial dan kritikal berupa bahan pangan, kebutuhan sehari-hari, obat-obatan dan alat kesehatan sedangkan kebutuhan non esensial dan non kritikal ditutup sementara dan dioptimalkan melayani penjualan secara online.
10. Semua kegiatan usaha perdagangan agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat
11. Gugus Tugas Pasar agar bekerja lebih optimal dalam memberi himbauan dan peringatan kepada pengunjung pasar untuk memakai masker, menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
12. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan



Dra. RR. MAE RUSMI S, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660529 199303 2 004

Tembusan :

1. Ketua Gugus Tugas COVID-19
Kabupaten Sleman
2. Kepala Sat Pol PP Kabupaten Sleman
3. Panewu se-Kabupaten Sleman